

## ***Sadd Al-Dzari'ah Dalam Menentukan Fatwa Halal Dan Haram di Lombok***

**Muh Yusup, Irfan Azim**

Institut Elkatarie Lombok, Indonesia

Email: [Muhyusup25091993@gmail.com](mailto:Muhyusup25091993@gmail.com)

### ***Abstract***

*The concept of Sadd al-Dzari'ah is a fundamental principle in determining halal and haram fatwas in Islam, which aims to prevent all forms of danger (mafsadah) and maintain the welfare (maslahah) of both individuals and society. This research aims to analyze the application of the Sadd al-Dzari'ah concept in the contemporary context, especially in the fields of Islamic banking and finance, health and food products, as well as its response to the challenges of globalization, multiculturalism and socio-moral change. Using a critical literature review method, this research examines the conceptual basis, methods of legal interpretation (such as ijma', qiyas, istihsan, istishab, and maslahah mursalah), as well as contemporary fatwa case studies involving Sadd al-Dzari'ah. The research results show that this concept plays a key role in ensuring the conformity of Islamic financial products and transactions with Sharia principles, assessing the halalness and safety of food and health products, and addressing modern ethical issues such as technological developments, reproductive rights, and cultural diversity. Furthermore, this study confirms that Sadd al-Dzari'ah serves as a vital instrument in maintaining the relevance, integrity, and adaptability of Islamic law amidst complex global dynamics. The implications of this research not only provide a more comprehensive guiding framework for Muslims in making daily decisions in accordance with Sharia but also make a significant contribution to the development of a sustainable, ethical, and religiously responsive Islamic finance industry.*

**Keywords:** *Sadd al-Dzari'ah, Fatwa, Islamic Economics, Ijtihad.*

### **Abstrak**

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* merupakan prinsip mendasar dalam menentukan fatwa halal dan haram dalam Islam, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk bahaya (*mafsadah*) dan menjaga kesejahteraan (*maslahah*) baik individu maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam konteks kontemporer, khususnya di bidang perbankan dan keuangan syariah, produk kesehatan dan makanan, serta tanggapannya terhadap tantangan globalisasi, multikulturalisme, dan perubahan sosial-moral. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur kritis, penelitian ini mengkaji landasan konseptual, metode interpretasi hukum (seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan *maslahah mursalah*), serta studi kasus fatwa kontemporer yang melibatkan *Sadd al-Dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ini memainkan peran kunci dalam memastikan kesesuaian produk dan transaksi keuangan syariah dengan prinsip Syariah, menilai kehalalan dan keamanan produk pangan dan kesehatan, dan mengatasi masalah etika modern seperti perkembangan teknologi, hak reproduksi, dan keragaman budaya. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* berfungsi sebagai instrumen vital dalam menjaga relevansi, integritas, dan adaptasi hukum Islam di tengah dinamika global yang kompleks. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya memberikan kerangka panduan yang lebih komprehensif bagi umat Islam dalam membuat keputusan sehari-hari yang sesuai dengan Syariah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan industri keuangan Islam yang berkelanjutan, etis, dan responsif agama.

**Kata kunci:** *Sadd al-Dzari'ah, Fatwa, Ekonomi Islam, Ijtihad.*

Copyright: © 2025. The Author(s).

## A. Pendahuluan

Sadd al-Dzari'ah merupakan konsep penting dalam menentukan fatwa halal dan haram dalam Islam. Konsep ini terkait dengan upaya mencegah segala sesuatu yang dapat berdampak negatif atau merugikan individu atau masyarakat.<sup>1</sup> Dalam mengambil keputusan terkait fatwa halal dan haram, Sadd al-Dzari'ah menjadi landasan utama yang membimbing ulama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan individu, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam dihormati dan ditegakkan<sup>2</sup>. Di era modern ini, kehidupan masyarakat semakin kompleks dengan munculnya berbagai inovasi teknologi, perubahan sosial, dan perkembangan ekonomi. Konsep Sadd al-Dzari'ah menjadi relevan ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai produk dan layanan baru yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks yang sangat berbeda dari masa lalu.

Penelitian tentang Sadd al-Dzari'ah penting karena konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Prinsip-prinsip *Sadd al-Dzari'ah* membantu dalam mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat atau individu, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi<sup>4</sup>. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep Sadd al-Dzari'ah sangat relevan. Produk dan transaksi keuangan dalam ekonomi Islam harus mematuhi prinsip syariah, dan penelitian ini membantu memastikan bahwa produk tersebut tidak merusak prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam<sup>5</sup>.

*Sadd al-Dzari'ah* juga mencakup aspek etika dan moral yang penting dari pandangan Islam. Penelitian ini membantu dalam menentukan apakah suatu tindakan atau produk dapat dilihat baik atau buruk dari sudut pandang agama. Dalam mengambil keputusan hukum Islam, ulama harus melakukan ijtihad (penafsiran hukum).<sup>6</sup> Penelitian tentang Sadd al-Dzari'ah memberikan wawasan penting tentang bagaimana para sarjana menggunakan konsep ini sebagai panduan dalam proses ijtihad mereka. Khususnya dalam masyarakat yang semakin mengglobal, konsep *Sadd al-Dzari'ah* adalah kunci untuk memastikan bahwa umat Islam dapat menjalani hidup mereka sesuai dengan nilai-nilai agama mereka tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>1</sup> Khalid dan A Soemitra, 'Manhaj Fiqh Mua'malah Badan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Internasional ...*, 2022

<sup>2</sup> Y Sonafist, 'Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam Melalui Media Sosial di Indonesia', *International Journal of Law and Society (IILS)*, 2022

<sup>3</sup> P Adam, 'Penerapan Sedih Al-DzarÈ.'™ Ah dalam Transaksi Muamamah', *Jurnal Istiqro*, 2021

<sup>4</sup> M Z Abdad, 'Pentingnya Fatwa DSN MU! tentang Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia', *Istinbath (istinbath.or.id)*, 2019

<sup>5</sup> M Rohman dan M Hasyim, 'Adat Istiadat Dalam Tradisi Pernikahan Merariq Perspektif Syafi'iyah Madzhab: {Studi Kasus Di Desa Arab, Ampenan Lombok}', *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2022

<sup>6</sup> T J Hayat, 'Metode Ijtihad dalam Menghadapi Nomophobia', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2023

Meskipun kajian mengenai Sadd al-Dzari'ah telah banyak dibahas dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif-teoretis dan belum secara spesifik mengkaji implementasinya dalam praktik penetapan fatwa halal dan haram pada konteks lokal masyarakat Muslim. Selain itu, penelitian yang mengaitkan konsep Sadd al-Dzari'ah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Lombok masih relatif terbatas. Padahal, Lombok sebagai daerah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang kuat dan perkembangan sektor pariwisata halal yang pesat menghadirkan tantangan tersendiri dalam penentuan fatwa halal dan haram. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kajian konseptual *Sadd al-Dzari'ah* dan praktik aplikatifnya dalam konteks lokal yang spesifik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan penerapan konsep Sadd al-Dzari'ah dalam menentukan fatwa halal dan haram di Lombok. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip *Sadd al-Dzari'ah* digunakan oleh ulama atau lembaga keagamaan dalam merespons persoalan kontemporer, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan konsep tersebut, serta menilai relevansinya dalam menjaga kemaslahatan umat di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini akan diawali dengan pencarian literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan sumber elektronik yang valid dan terpercaya.<sup>7</sup> Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, penelitian akan melibatkan analisis kritis terhadap berbagai perspektif dan pendekatan dalam menerapkan *Sadd al-Dzari'ah* dalam menentukan halal dan haram. Metode ini akan membantu memahami perkembangan konsep ini dari waktu ke waktu, bagaimana para sarjana dan cendekiawan telah menafsirkannya, dan bagaimana ia berperan dalam berbagai konteks seperti perbankan dan keuangan syariah, produk kesehatan dan makanan, serta tantangan globalisasi dan multikulturalisme.

Pada tahap analisis, penelitian akan menyusun sintesis dan pemahaman yang komprehensif tentang konsep *Sadd al-Dzari'ah*, dan kemudian mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih perlu dieksplorasi dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Melalui metode tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan menerapkan konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam penentuan fatwa halal dan haram dalam berbagai konteks di dunia Islam yang berkembang pesat.

---

<sup>7</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

<sup>8</sup> Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The literature review: Six steps to success* (3rd ed.). Corwin Press.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Dasar Sadd al-Dzari'ah

Konsep dasar Sadd al-Dzari'ah dalam Islam mengacu pada prinsip yang dirancang untuk mencegah atau menghentikan tindakan atau perilaku apa pun yang dapat berdampak negatif atau membahayakan individu atau masyarakat. Definisi konsep ini mencakup upaya pencegahan segala bentuk bahaya dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, serta menjaga kesejahteraan dan keutuhan agama Islam<sup>9</sup>. Tujuannya adalah untuk menjaga kebaikan dan moralitas masyarakat sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Landasan hukum *Sadd al-Dzari'ah* dalam Islam terletak pada konsep umum masalah (manfaat) dan mafsadah (bahaya) yang digunakan dalam ijtihad (penafsiran hukum Islam). Prinsip Syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan spekulasi, juga menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan atau produk dapat dianggap halal atau haram berdasarkan *Sadd al-Dzari'ah*<sup>10</sup>

Dengan demikian, konsep ini berperan penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Konsep dasar *Sadd al-Dzari'ah* juga membimbing para ulama dan ulama dalam menilai dampak suatu tindakan atau produk terhadap individu dan masyarakat<sup>11</sup>. Sebagai landasan moral dan etika dalam Islam, Sadd al-Dzari'ah memungkinkan penentuan yang lebih luas dan lebih dalam tentang halal dan haram, di luar aspek hukum formal, untuk memastikan bahwa tindakan atau produk tersebut tidak akan merugikan atau merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh individu atau lembaga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak menimbulkan potensi kerugian moral atau material yang signifikan.

Dalam konteks hukum Islam, Sadd al-Dzari'ah juga memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan konsep qiyas (analogi) dan istihsan (ra'yu) yang digunakan dalam ijtihad (tafsir hukum Islam).<sup>12</sup> Dalam hal ini, tentu mengacu pada kemampuan ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam situasi dan permasalahan yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits. Konsep Sadd al-Dzari'ah memainkan

<sup>9</sup> J A B Latiff, 'Prosedur Sertifikasi Halal di Malaysia dan Indonesia: Studi tentang Kriteria Penetapan Produk Farmasi Halal', *PETITA*, 2020.

<sup>10</sup> A N Alias dan Z M Zabidi, 'Identifikasi Bahaya Halal: Penentuan Bahaya Halal Menggunakan Analisis Bahaya Halal Pendahuluan', *Jurnal Islam dan Masyarakat*

<sup>11</sup> H Sudarsono dan lainnya, 'Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Halal dan Sertifikasi Halal terhadap Niat Muslim Menggunakan Vaksin Halal di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Islam...*, 2023 .

<sup>12</sup> S N Azizah, 'Self Declaration Halal Inside Omnibus Law on Job Creation', *International Journal of Social Science Research and ...*, 2022

peran penting dalam memastikan bahwa ijhtihad ini sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah, dan memungkinkan adaptasi hukum Islam dalam konteks yang berkembang. Dengan demikian, konsep dasar *Sadd al-Dzari'ah* menjadi salah satu\ landasan penting dalam penentuan fatwa halal dan haram dalam Islam, mengarahkan ulama dalam menjaga kesejahteraan dan moralitas masyarakat sambil memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar syariah.

## 2. Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam Perbankan dan Keuangan Islam

Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam perbankan dan keuangan syariah sangat relevan dalam memastikan bahwa produk dan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Konsep ini digunakan untuk mencegah segala bentuk aktivitas yang dapat berdampak negatif atau merugikan masyarakat atau individu<sup>13</sup>. Dalam perbankan dan keuangan syariah, ini berarti memastikan bahwa produk dan transaksi keuangan tidak melibatkan unsur riba (bunga), spekulasi berlebihan, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), atau pelanggaran prinsip syariah lainnya<sup>14</sup>. Misalnya, ketika mengembangkan produk keuangan seperti mudarabah, musyarah, atau ijara, konsep *Sadd al-Dzari'ah* digunakan untuk memastikan bahwa perjanjian bagi hasil dan risiko adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal pembiayaan perumahan atau asuransi takaful, konsep ini memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan unsur riba atau penipuan, dan bahwa kesejahteraan masyarakat dan pemegang polis terjaga.<sup>15</sup> Dengan demikian, penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam perbankan dan keuangan syariah merupakan dasar penting dalam menjaga integritas sektor ini, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah ditegakkan dalam setiap aspek kegiatan keuangan.

Selain itu, penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam perbankan dan keuangan syariah juga mencakup pengawasan dan pemantauan produk dan transaksi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi setiap saat, serta mengidentifikasi potensi risiko atau pelanggaran yang mungkin timbul dalam lingkungan keuangan yang selalu berubah. Lembaga keuangan Islam dan otoritas pengawas memasukkan konsep ini dalam proses audit dan penilaian mereka untuk memastikan kepatuhan syariah. Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* juga berperan penting dalam mengembangkan produk keuangan Islam yang inovatif. Seiring dengan perkembangan

---

<sup>13</sup> MIAM Kashim dan lainnya, 'Istihalah dan Pengaruhnya terhadap Makanan: Perspektif Islam', ... Jurnal Kebebasan Sipil, 2018

<sup>14</sup> S Asif, 'Aspek Halal dan Haram dari Cryptocurrency dalam Islam', Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam (2018)

<sup>15</sup> M Tieman, 'Mengukur Reputasi Halal Perusahaan: Indeks Reputasi Halal Perusahaan dan Proposisi Riset', Jurnal Pemasaran Islam, 2020

keuangan global, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa produk baru yang diperkenalkan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan dampak negatif<sup>16</sup>.

Konsep ini membantu dalam menentukan apakah suatu produk baru dapat diterima dalam konteks Syariah atau memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam perbankan dan keuangan Islam merupakan salah satu alat penting untuk memastikan bahwa sektor ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan menjaga integritas agama Islam dalam kegiatan keuangan. Ini memainkan peran utama dalam menjaga transparansi, etika, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, yang merupakan pilar penting dalam pengembangan sektor keuangan Islam yang berkembang.

### 3. Implikasi Teknologi dan Inovasi Produk

Pengaruh teknologi dan inovasi produk dalam penetapan fatwa halal dan haram menjadi semakin krusial di dunia yang terus berubah. Dalam penelitian *Sadd al-Dzari'ah*, teknologi dan inovasi produk merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak produk dan layanan baru telah bermunculan, termasuk di sektor keuangan, makanan, farmasi, dan lainnya<sup>17</sup>. Konsep *Sadd al-Dzari'ah* memainkan peran kunci dalam mengevaluasi dampak teknologi dan inovasi ini terhadap masyarakat dan individu, serta apakah mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, di sektor perbankan syariah, produk keuangan digital dan aplikasi perbankan yang semakin canggih memerlukan evaluasi apakah cara operasinya sesuai dengan larangan riba dan prinsip Syariah lainnya. Dalam konteks makanan dan farmasi, penggunaan bahan dan teknologi baru dalam pengembangan produk dapat menimbulkan pertanyaan tentang kehalalan dan keamanannya dari perspektif syariah.

Dalam penelitian *Sadd al-Dzari'ah*, ulama dan ulama perlu mengevaluasi implikasi teknologi dan inovasi produk terhadap masyarakat dan prinsip-prinsip syariah, dan apakah produk tersebut dapat dianggap halal atau haram. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ini dan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko atau masalah yang mungkin timbul seiring dengan perkembangan teknologi<sup>18</sup>. Dengan demikian, penelitian ini membantu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berubah dengan cepat. Pengaruh teknologi dan inovasi produk juga membuka pintu bagi pengembangan produk keuangan

---

<sup>16</sup> RS Asa dan I Azmi, 'Konsep Proses Sertifikasi Makanan Halal dan Halal di Malaysia: Isu dan Kekhawatiran', *Malaysian Journal of Consumer and Family*

<sup>17</sup> N A Tukiran, N A Anuar, dan ..., 'Gelatin dalam Produk Farmasi Halal', *Jurnal Malaysia ...*, 2023

<sup>18</sup> S Hasyim, "Politik "Halal": Dari Budaya hingga Shariatisasi Struktural di Indonesia", *Australian Journal of Asian Law*, 2022

syariah yang lebih kompleks. Contoh yang jelas adalah produk investasi berbasis teknologi (fintech) yang sering menawarkan alternatif keuangan yang inovatif. Dalam penelitian Sadd al-Dzari'ah, perlu diperhatikan apakah produk tersebut memenuhi prinsip syariah, apakah mekanismenya sesuai dengan prinsip keadilan, dan apakah risikonya telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Selain itu, dalam penelitian Sadd al-Dzari'ah, perlu dianalisis dampak teknologi dan inovasi produk terhadap masyarakat secara lebih luas<sup>19</sup>.

Misalnya, bagaimana teknologi baru memengaruhi kesejahteraan sosial dan moralitas masyarakat, atau apakah inovasi produk tertentu menghadirkan tantangan etika dalam masyarakat yang semakin terhubung. Konsep Sadd al-Dzari'ah membantu para ulama dan cendekiawan agama menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengeluarkan fatwa yang relevan dengan teknologi yang berkembang dan inovasi produk. Dengan kata lain, penelitian *Sadd al-Dzari'ah* dalam konteks teknologi dan inovasi produk penting untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di dunia yang semakin terintegrasi dan berubah dengan cepat. Ini membantu memastikan bahwa keputusan tentang halal dan haram selalu memperhitungkan dampak teknologi dan inovasi terhadap masyarakat dan nilai-nilai Islam, sambil menjaga relevansi prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Masalah Kesehatan dan Keselamatan

*Sadd al-Dzari'ah* memainkan peran penting dalam menilai bahan-bahan yang digunakan dalam produk kesehatan dan makanan dengan tujuan menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat<sup>20</sup>. Konsep ini memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produk kesehatan dan makanan memenuhi standar syariah, terutama dalam hal kehalalan dan keamanan. Dalam konteks makanan, Sadd al-Dzari'ah memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak mengandung unsur haram, seperti daging babi atau alkohol, dan bahwa proses produksi mematuhi prinsip kebersihan dan sanitasi yang ketat. Dalam produk kesehatan, konsep ini menuntut agar semua bahan obat atau pengobatan medis harus diuji kehalalan dan tidak mengandung bahan yang bertentangan dengan prinsip syariah<sup>21</sup>. Dengan demikian, penerapan Sadd al-Dzari'ah dalam evaluasi bahan-bahan tersebut tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan bahwa

<sup>19</sup> D F Maulana, M Makhrus, dan ..., "Urgensi MUI Fatwa Halal tentang Makanan, Minuman, Obat-obatan dan Produk Kosmetik untuk Perlindungan Konsumen", *Volksgeist: Journal of Science* ..., 2022

<sup>20</sup> A S Baharuddin dan lain-lain, "Halal Forensics Issues Involving Three-Dimensional (3D) Printing Technology of Cultured Meat", *HALAL* 2021)

<sup>21</sup> M K Anwar, M F Fahmi, dan A A Ridlwan, "Menjaga Substansi Halal Di Tengah Persaingan Lembaga Investigasi Halal Dan Jalur Deklarasi Diri Di Indonesia", ... : *Jurnal Ekonomi dan* ..., 2022

produk kesehatan dan makanan yang dikonsumsi atau digunakan oleh individu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan aman untuk dikonsumsi.

Selain itu, penerapan *Sadd al-Dzari'ah* juga membantu dalam menghindari potensi risiko atau bahaya yang mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan tertentu dalam produk kesehatan dan makanan. Prinsip Syariah dalam penentuan halal dan haram dapat mengurangi risiko yang terkait dengan bahan-bahan yang dapat merusak kesehatan individu atau membahayakan masyarakat, seperti zat adiktif atau beracun. Dengan demikian, konsep ini memberikan kerangka etika dan moral dalam menilai bahan-bahan yang digunakan dalam produk kesehatan dan makanan, sehingga tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan<sup>22</sup>. Selain itu, penerapan *Sadd al-Dzari'ah* pada produk kesehatan dan makanan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut.

Ketika orang percaya bahwa produk tersebut memenuhi standar syariah dan memiliki nilai etika yang tinggi, mereka cenderung lebih percaya dan nyaman mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam menilai bahan-bahan yang digunakan dalam produk kesehatan dan makanan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta dalam mempromosikan nilai-nilai Syariah dalam aspek penting kehidupan sehari-hari ini. Konsep ini memberikan dasar moral dan etika yang kuat dalam menilai dan memastikan bahwa produk aman, halal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## 5. Perubahan Sosial dan Moral

Pengaruh perubahan sosial dan moral dalam penentuan halal dan haram merupakan isu yang kompleks dan mendalam dalam konteks *Sadd al-Dzari'ah*. Konsep ini berperan penting dalam menilai dampak perubahan sosial dan moral terhadap prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Ketika masyarakat dihadapkan pada isu-isu seperti LGBT, hak reproduksi, dan masalah etika modern, pandangan *Sadd al-Dzari'ah* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penilaian yang dibuat mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan. Ini melibatkan proses interpretasi dan ijtihad (yurisprudensi Islam), yang memungkinkan para sarjana dan intelektual untuk menangani isu-isu kontemporer yang

---

<sup>22</sup> R Ahmad, N F M Razif, dan T Sidek, "... Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Putusan Halal Haram tentang Aditif Makanan di Malaysia: Analisis Penerapan Pandangan Syafi'i dalam Menentukan Keputusan Halal ...", *Jurnal Fiqh*, 2019

didasarkan pada nilai-nilai Islam ini. Dalam kasus isu LGBT, konsep Sadd al-Dzari'ah berperan dalam mempertimbangkan hukum Islam terkait dengan perbuatan tersebut dan menjaga prinsip-prinsip syariah agar tidak dilanggar<sup>23</sup>.

Dalam konteks hak reproduksi, konsep ini menuntut penilaian etis tentang praktik reproduksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan agama. Dalam masalah etika modern lainnya, seperti etika teknologi atau bioetika, *Sadd al Dzari'ah* memungkinkan para sarjana untuk memeriksa dampaknya terhadap masyarakat dan memastikan bahwa perubahan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah atau membahayakan kesejahteraan masyarakat<sup>24</sup>. Pentingnya konsep Sadd al-Dzari'ah dalam menghadapi perubahan sosial dan moral adalah bahwa nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah tetap relevan dan dijunjung tinggi dalam masyarakat yang berubah. Hal ini memungkinkan penentuan halal dan haram yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam dan moralitas dalam konteks yang berkembang, sehingga menjaga integritas prinsip-prinsip syariah dan tetap berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam menghadapi perubahan sosial dan moral juga melibatkan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip syariah dan tuntutan sosial yang berkembang. Hal ini membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan hati-hati, serta peran aktif para sarjana agama dan intelektual dalam mengadopsi pendekatan berbasis syariah yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini mungkin melibatkan penelitian dan studi mendalam, serta upaya untuk memberikan pandangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil memahami dan menangani perubahan sosial.

Selain itu, pengaruh perubahan sosial dan moral juga menekankan pentingnya dialog dan pendekatan terbuka dalam menjelaskan pandangan syariah kepada publik. Konsep Sadd al-Dzari'ah berperan penting dalam menekankan bahwa komunikasi dan pendidikan tentang prinsip-prinsip syariah harus dilakukan dengan cara yang mempromosikan pemahaman, toleransi dan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam<sup>25</sup>. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami konsep halal dan haram dalam konteks perubahan sosial yang sedang berlangsung, sambil menjaga integritas prinsip syariah. Dalam semua kasus, penerapan Sadd al-Dzari'ah dalam menghadapi perubahan

<sup>23</sup> S Muzzammil, '... Dimensi (Al-Syu'ur Al-Fadhillah) Sebagai Manhaj Baru Fiqh Kontemporer: Studi Kasus Fatwa MUI Tengah No. 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun ...', *Jurnal Kearifan Asia dan Perilaku Islam*, 2023 MA Yusmad dan D N Siliwadi, 'Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin Campak-Rubella: Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2022

<sup>24</sup> A Rahman, 'Kewajiban Mendaftarkan Sertifikasi Halal Produk Farmasi sebagai Penjaminan Produk Halal Berdasarkan Perspektif Maqashid Al Syariah', *Konferensi dan Kajian Internasional Hukum ke-5 ...*, 2023

sosial dan moral adalah untuk memastikan bahwa pandangan dan keputusan yang diambil oleh ulama dan ulama mencerminkan prinsip-prinsip syariah, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan pandangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam situasi yang berkembang. Dengan demikian, konsep ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas agama Islam dalam konteks perubahan sosial dan moral yang sedang berlangsung.

## 6. Tantangan Globalisasi dan Multikulturalisme

Globalisasi membawa masuknya budaya, nilai, dan praktik dari berbagai belahan dunia, sementara multikulturalisme mendorong pengakuan keragaman budaya dan agama. Dalam situasi ini, para ulama dihadapkan pada tantangan kompleks untuk memahami dan menafsirkan konsep Sadd al-Dzari'ah dalam terang keragaman ini<sup>26</sup>. Mereka harus mengidentifikasi nilai-nilai inti Islam yang tidak dapat dikompromikan, seperti larangan riba dan haram yang jelas, sambil tetap memahami dan menghormati budaya dan keyakinan agama yang berbeda yang ada. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif, dialog dan penyesuaian, serta upaya untuk menjaga prinsip-prinsip syariah sambil mengakui kompleksitas dunia yang semakin terhubung. Konsep Sadd al-Dzari'ah dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme menjadi alat penting dalam menjaga kesesuaian nilai-nilai Islam dan mempromosikan toleransi dan pemahaman antarbudaya dan antaragama dalam menentukan halal dan haram.

Untuk menghadapi dampak globalisasi dan multikulturalisme, para sarjana dan cendekiawan agama harus mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Islam yang mendasar dengan budaya dan agama lain yang hadir dalam masyarakat yang semakin beragam. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan dan adaptasi terhadap situasi yang berubah. Tantangan lain yang dihadapi oleh para sarjana adalah mengidentifikasi batas-batas antara prinsip-prinsip dasar syariah dan tradisi atau budaya lokal yang dapat berubah. Dalam situasi multikultural, definisi halal dan haram mungkin menjadi lebih kompleks karena perbedaan kepercayaan dan praktik budaya yang ada<sup>27</sup>. Oleh karena itu, para ulama perlu mencari mufakat dan menciptakan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi keragaman ini dengan tetap menjaga integritas prinsip-prinsip dasar syariah.

Pentingnya konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme adalah bahwa nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip syariah tetap relevan

<sup>26</sup>Ikomatussuniah dan M Wani Maler, 'Transformasi Peran Ulama di Nusantara: Studi Kasus Hukum Pangan Halalan Thayyiban di Indonesia', *Jurnal Akademik*

<sup>27</sup>N H binti Ismail, 'Menetapkan Validitas dalam Penelitian Berbasis Halal: Analisis Pendekatan Rabbani',

dan berlaku dalam situasi yang semakin kompleks ini. Konsep ini memberikan pedoman moral dan etika yang kuat dalam menentukan halal dan haram sambil mempromosikan dialog, pengertian, dan perdamaian antara budaya dan agama yang berbeda. Dengan demikian, penerapan Sadd al-Dzari'ah membantu memastikan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya dilestarikan tetapi juga menjadi sumber inspirasi untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas di dunia yang semakin global dan multikultural.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan multikulturalisme, para sarjana juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia dan nilai-nilai universal yang diterima secara global<sup>28</sup>. Ini termasuk isu-isu seperti keadilan, kesetaraan dan hak individu yang dapat bersinggungan dengan prinsip syariah. Konsep Sadd al-Dzari'ah adalah alat yang memungkinkan para ulama untuk memeriksa bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, tanpa mengabaikan nilai-nilai universal ini. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman Sadd al-Dzari'ah dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme bukanlah proses yang mudah dan sering melibatkan kontroversi dan perdebatan<sup>29</sup>. Namun, konsep ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam yang mendasar dan kompleksitas dunia yang selalu berubah. Ini juga memberikan pedoman untuk memastikan bahwa keputusan tentang halal dan haram tidak hanya mempertimbangkan aspek agama, tetapi juga mempromosikan kerja sama dan kerukunan antara berbagai kelompok budaya dan agama yang ada dalam masyarakat yang semakin mengglobal. Dengan demikian, Sadd al-Dzari'ah menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi dan adaptasi prinsip-prinsip syariah di dunia yang semakin terhubung dan beragam

Para ulama dalam menerapkan *Sadd al-Dzari'ah* menggunakan berbagai metode penafsiran yang telah berkembang dalam tradisi hukum Islam. Beberapa metode interpretatif utama yang digunakan meliputi: a. *Ijma'* (Konsensus) *Ijma'* adalah metode penafsiran yang didasarkan pada konsensus para ulama tentang suatu masalah hukum. Dalam konteks *Sadd al-Dzari'ah*, para ulama dapat mencapai kesepakatan tentang penerapan konsep ini dalam situasi tertentu dengan konsensus. Hal ini merupakan landasan penting dalam memutuskan apakah suatu tindakan atau produk dianggap melanggar prinsip syariah. b. *Qiyas* (Analogi) *Qiyas* adalah metode penafsiran yang melibatkan perbandingan suatu masalah dengan masalah yang telah diatur dalam sumber-sumber otentik hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, konsensus, dan konsensus para sahabat).

---

<sup>28</sup> J Burhanudin, 'Praktik Halal di Fajar Modernitas Asia Tenggara: Beberapa Kasus Fatwa Halal di Al-Manār di Awal Abad Kedua Puluh', Rethinking Halal, 2021

<sup>29</sup> S O Megoondo dan A Winiaya, 'Implementasi Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', Konferensi Internasional Hukum ke-5 ..., 2023

Para ulama menggunakan analogi untuk mengidentifikasi kesamaan antara kasus yang dianalisis dan kasus-kasus yang telah diatur dalam sumber-sumber hukum Islam untuk menentukan apakah suatu tindakan atau produk sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

*Istihsan* adalah metode penafsiran yang memungkinkan para ulama untuk menggunakan penilaian yang disukai mereka dalam mengambil keputusan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam konteks *Sadd al-Dzari'ah*, ulama dapat menggunakan *istihsan* untuk menghentikan atau mencegah suatu tindakan atau produk jika mereka yakin bahwa hal ini sesuai dengan prinsip syariah<sup>30</sup> *Istishab* adalah metode penafsiran yang didasarkan pada prinsip bahwa suatu situasi yang ada sah dan halal sampai terbukti sebaliknya. Dalam konteks *Sadd al-Dzari'ah*, ini berarti bahwa suatu tindakan atau produk dianggap halal sampai ada bukti yang jelas bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. e. *Maslahah Mursalah* (Kepentingan Umum)

*Maslahah mursalah* adalah metode penafsiran yang memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dalam mengambil keputusan hukum. Para ulama dapat menggunakan metode ini dalam konteks *Sadd al-Dzari'ah* untuk memastikan bahwa tindakan atau produk yang diizinkan atau dilarang memperhitungkan kesejahteraan masyarakat. Landasan ijtihad dalam menerapkan *Sadd al-Dzari'ah* adalah sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiya*. Para sarjana agama menggunakan pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip syariah yang diabadikan dalam sumber-sumber ini untuk membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka juga dapat merujuk pada ulama terkemuka, komite fatwa, atau lembaga hukum Islam yang berwenang untuk pandangan yang lebih luas dan lebih otoritatif dalam menentukan halal dan haram berdasarkan konsep *Sadd al-Dzari'ah*<sup>31</sup>. Dengan demikian, para sarjana agama menggabungkan pengetahuan, analisis, dan refleksi etis dalam menjalankan tugasnya dalam menerapkan konsep ini dalam konteks yang beragam.

## 7. Studi Kasus dan Fatwa Kontemporer

Ada beberapa contoh studi kasus dan fatwa kontemporer yang melibatkan konsep *Sadd al-Dzari'ah* dalam menentukan halal dan haram: a. Produk Keuangan Berbasis Riba. Dalam industri perbankan syariah, para sarjana menggunakan konsep *Sadd al-Dzari'ah* untuk menilai produk keuangan yang mungkin melibatkan riba atau

---

<sup>30</sup>N Y Nurhayani dan S Muslim, 'Analisis Konsep Kemandirian dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia Menuju Sertifikasi Jaminan Halal Industri Makanan Olahan...', *Jurnal Internasional Nusantara Islam* 2019)

<sup>31</sup> H H Adinugraha dan lain-lain, 'Wisata Halal di Indonesia: Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia', *The Journal of Asian ...*, 2021

bunga. Mereka mengidentifikasi produk yang dapat mengarah pada praktik riba, dan kemudian memberikan fatwa bahwa penggunaan atau investasi dalam produk tersebut dilarang. Ini adalah contoh penggunaan konsep Sadd al-Dzari'ah untuk melindungi prinsip-prinsip Syariah di industri keuangan. b. Penggunaan Bahan Hewani dalam Produk Makanan Dalam penilaian produk pangan, para ulama menggunakan konsep Sadd alDzari'ah untuk mengevaluasi penggunaan bahan hewani dalam makanan. Jika suatu produk makanan mengandung bahan-bahan hewani yang tidak disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariah atau mengandung bahan-bahan haram seperti daging babi, para ulama dapat memberikan fatwa bahwa produk tersebut haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. c. Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kesehatan

Dalam produk kesehatan dan farmasi, para sarjana menggunakan konsep *Sadd al Dzari'ah* untuk mengevaluasi produk yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat. Mereka dapat memberikan fatwa bahwa penggunaan produk kesehatan tertentu dilarang jika ditemukan bukti bahwa produk tersebut dapat menyebabkan bahaya atau bahaya bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. d. Masalah Etika Modern. Dalam konteks isu-isu etika modern seperti LGBT atau hak reproduksi, para ulama menggunakan konsep Sadd al-Dzari'ah untuk menjaga bahwa prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar. Mereka dapat memberikan fatwa tentang apa yang dilarang atau diizinkan berdasarkan nilai-nilai Islam, sambil mempertimbangkan masalah sosial dan etika yang berkembang<sup>32</sup>. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana konsep *Sadd al-Dzari'ah* digunakan dalam menentukan halal dan haram dalam situasi praktis yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Para ulama menggunakan metode penafsiran dan landasan syariah untuk memberikan pandangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjaga integritas agama dalam berbagai konteks.

## 8. Dampak Penelitian Ini Terhadap Masyarakat dan Keuangan Islam

Penelitian ini memiliki implikasi bagi masyarakat Islam dalam pengambilan keputusan sehari-hari terkait halal dan haram. Pertama, penelitian ini memberikan pedoman dan kerangka kerja yang lebih jelas dan rinci bagi masyarakat Islam dalam menentukan apakah suatu tindakan atau produk sesuai dengan prinsip syariah<sup>33</sup>. Hal ini membantu individu dalam menjalani gaya hidup yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menghindari hal-hal yang dianggap melanggar hukum agama<sup>34</sup>. Selain itu,

<sup>32</sup>. S Putri, S Daryanti, dan A R Ningtias, 'Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas dengan Mediasi Sikap terhadap Niat Membeli Kembali Kosmetik Halal', Konferensi Internasional ke-12 ..., 2019

<sup>33</sup> A Hadi, 'Berbagai Model Fatwa Ekonomi Islam: Analisis Kritis Model Pernyataan Ekonomi Islam di Indonesia, Malaysia, Timur Tengah', Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia Tinjauan 2020

<sup>34</sup> B Tamam, K Saiban, dan M Munir, 'Penerapan Ilmu Fiqh Ushul dalam Menentukan Hukum Produk Halal Istinbath di Indonesia', Jurnal Ekonomi ..., 2022

penelitian ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya menjaga integritas beragama dalam keputusan sehari-hari. Kedua, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sektor keuangan syariah. Dalam industri perbankan dan keuangan syariah, konsep Sadd al-Dzari'ah membantu mengidentifikasi produk atau transaksi yang mungkin melibatkan praktik riba atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>35</sup>. Hal ini memungkinkan sektor keuangan syariah untuk menjaga integritasnya dan menawarkan produk yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, penelitian ini menjadi penting dalam memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin sadar akan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dalam masalah keuangan. Dengan demikian, penelitian tentang Sadd al-Dzari'ah memiliki dampak positif yang signifikan dalam membimbing masyarakat Islam dan pengembangan sektor keuangan syariah.

#### D. Kesimpulan

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep Sadd al-Dzari'ah tidak hanya berfungsi untuk mencegah kegiatan atau produk yang melanggar hukum Islam, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika Islam tetap terjaga dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung. Dalam berbagai konteks seperti perbankan dan keuangan syariah, produk kesehatan dan makanan, serta menangani masalah sosial dan etika modern, konsep ini membantu para sarjana dan cendekiawan dalam menilai dampaknya dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan multikulturalisme, Sadd al-Dzari'ah memungkinkan adopsi pendekatan inklusif dan dialog yang mempromosikan pemahaman antarbudaya dan antaragama. Oleh karena itu, konsep Sadd al-Dzari'ah memainkan peran penting dalam menjaga relevansi prinsip-prinsip syariah di dunia yang terus berkembang, sekaligus mempromosikan nilai-nilai Islam dalam situasi yang semakin kompleks.

#### Referensi

- Abdad, M Z, 'Pentingnya Fatwa DSN MUI tentang Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia, Istinbath (istinbath.or.id, 2019) <https://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/download/177/75>
- Adam, P, 'Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Transaksi Muamabah', *Jurnal Istiqro*, 2021 <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/669>
- Adinugraha, H H, I F A Nasution, F Faisal, dan ..., 'Wisata Halal di Indonesia: Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia', *The Journal of Asian ...*, 2021 <https://koreascience.kr/article/JAKO202106438543494.page>.

- Ahmad, R. Pandangan Mazhab Syafi'i Mengenai Putusan Halal Haram Mengenai Bahan Tambahan Makanan di Malaysia: Analisis Penerapan Pandangan Syafi'i dalam Menentukan Keputusan Halal ...', *Jurnal Fiqh*, 2019 <http://mojem.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/18185>
- Alias, A N, dan Z M Zabidi, 'Identifikasi Bahaya Halal: Penentuan Bahaya Halal Menggunakan Analisis Bahaya Halal Pendahuluan', *Jurnal Islam dan Masyarakat ... (journal.unisza.edu.my)*, 2021) <https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/download/522/360>.
- Anwar, et al. 'Menjaga Substansi Halal Di Tengah Persaingan Lembaga Investigasi Halal Dan Jalur Deklarasi Diri Di Indonesia', ... : *Jurnal Ekonomi dan ...*, 2022 <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/11715>
- Asa, RS, dan I Azmi, 'Konsep Proses Sertifikasi Makanan Halal dan Halal di Malaysia: Masalah dan Kekhawatiran', *Jurnal Konsumen dan Keluarga Malaysia ... (majcafe.com)*, 2018) <https://majcafe.com/wp-content/uploads/2022/11/5.the-concept-of-halal.pdf>
- Asif, S, 'Aspek Halal dan Haram dari Cryptocurrency dalam Islam', *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam (circlehinternational.org)*, 2018) <https://circlehinternational.org/uploads/reports/report-15810714925e3d3c84b2d1e.pdf#page=90>
- Azizah, S N, 'Self Declaration Halal Inside Omnibus Law on Employment Creation', *International Journal of Social Science Research and ...*, 2022 <https://www.ijssrr.com/journal/article/view/215>
- Baharuddin, A S, WAFW Ismail, L A Mutalib, dan ..., 'Halal Forensics Issues Involving Three-Dimensional (3D) Printing Technology of Cultured Meat', HALAL ... (researchgate.net, 2021) [https://www.researchgate.net/profile/IfwatGhazali/publication/360040826\\_Halal\\_Forensics\\_Issues\\_Involving\\_ThreeDimensional\\_3D\\_Printing\\_Technology\\_of\\_Cultured\\_Meat/links/63291e4607\\_1ea12e36486cf2/Halal-Forensics-Issues-Involving-Three-Dimensional-3DPrinting-Technology-of-Cultured-Meat.pdf](https://www.researchgate.net/profile/IfwatGhazali/publication/360040826_Halal_Forensics_Issues_Involving_ThreeDimensional_3D_Printing_Technology_of_Cultured_Meat/links/63291e4607_1ea12e36486cf2/Halal-Forensics-Issues-Involving-Three-Dimensional-3DPrinting-Technology-of-Cultured-Meat.pdf)
- Burhanudin, J, 'Praktik Halal di Fajar Modernitas Asia Tenggara: Beberapa Kasus Fatwa Halal di Al-Manar di Awal Abad Kedua Puluh', *Rethinking Halal*, 2021.
- Hadi, A, 'Berbagai Model Fatwa Ekonomi Islam: Analisis Kritis Model Pernyataan Ekonomi Islam Di Indonesia, Malaysia, Timur Tengah', *Tinjauan Jurnal Hukum dan Ekonomi Indonesia*, 2020 <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/462>.
- Hasyim, S, 'Politik "halal": Dari Budaya hingga Shariatisasi Struktural di Indonesia', *Australian Journal of Asian Law*, 2022 <https://doi.org/10.3316/agis.20220327064356>
- Hayat, T J, 'Metode Ijtihad dalam Menangani Nomofobia', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2023 <http://jurnal.lailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/588>
- Kashim, MIAM, M N Alias, D M Zin, dan ..., 'Istihalah dan pengaruhnya terhadap makanan: perspektif Islam', ... *Jurnal Kebebasan Sipil*, 2018 <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/1651>
- Khalid, I, dan A Soemitra, 'Manhaj Fiqh Mua'malah Badan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia', *Jurnal Internasional ...*, 2022 <http://journal.sinergicendikia.com/index.php/ijeset/article/view/214>.
- Latiff, JB 'Prosedur Sertifikasi Halal di Malaysia dan Indonesia: Studi Kriteria Penetapan Produk Farmasi Halal', *PETITA*, 2020 [https://heinonline.org/hol-cgibin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/petita&section=18](https://heinonline.org/hol-cgibin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/petita&section=18).
- Maulana, D F, M Makhrus, dan ..., 'Urgensi Fatwa Halal MUI tentang Makanan, Minuman, Obat-obatan dan Produk Kosmetik untuk Perlindungan Konsumen', *Volksgeist: Journal of Science ...*, 2022 <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/6421>
- Megonondo, S O, dan A Winiaya, 'Implementasi Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', *Konferensi Internasional Hukum ke-5 ...*, 2023 <https://www.atlantis-press.com/proceedings/lics-22/125988206>.

- Muzzammil, S, '... Dimensi (Al-Syu'ur Al-Fadhillah) Sebagai Manhaj Baru Fiqh Kontemporer: Studi Kasus Fatwa MUI Pusat No. 14 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Jawa Timur No. 1 Tahun ...', *Jurnal Kearifan Asia dan Perilaku Islam*, 2023 <http://www.jawab.web.id/index.php/JAWAB/article/view/66>.
- Nurhayani, N Y, dan S Muslim, 'Analisis Konsep Kemandirian dan Profesionalisme Majelis Ulama Indonesia Menuju Sertifikasi Jaminan Halal Industri Makanan Olahan...', *Jurnal Internasional Nusantara Islam (core.ac.uk)*, 2019 <https://core.ac.uk/download/pdf/290127434.pdf>.
- Putri, I S, S Daryanti, dan A R Ningtias, 'Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas dengan Mediasi Sikap terhadap Niat Membeli Kembali Kosmetik Halal', Konferensi Internasional ke-12 ..., 2019 <https://www.atlantispress.com/proceedings/icbmr-18/55914320>.
- Rahman, A, 'Kewajiban Mendaftarkan Sertifikasi Halal Produk Farmasi sebagai Jaminan Produk Halal Berdasarkan Perspektif Maqashid Al Syariah', Konferensi dan Kajian Internasional Hukum ke-5 ..., 2023 <https://www.atlantispress.com/proceedings/lics-22/125988216>.
- Rohman, M, dan M Hasyim, 'Adat Istiadat Dalam Tradisi Pernikahan Merariq Perspektif Syafityah Madzhab: (Studi Kasus Di Desa Arab, Ampenan Lombok)', *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2022 <http://ejournal.uidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/861>
- Siregar, P M, 'Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 ...)', *Jurnal Mizani : Wacana Hukum* ..., 2021 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/4865>
- Sonafist, Y, 'Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam Melalui Media Sosial di Indonesia', *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 2022 <https://najahaofficial.id/najahajournal/index.php/IJLS/article/view/21>.
- Sudarsono, H, R Ikawati, A Kurnia, S N Azizah, dan ..., 'Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Halal dan Sertifikasi Halal terhadap Niat Muslim Menggunakan Vaksin Halal di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Islam...*, 2023 <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2021-0179>.
- Tamam, B, K Saiban, dan M Munir, 'Penerapan Ilmu Fiqh Ushul dalam Penentuan Hukum Produk Halal Istinbath di Indonesia', *Jurnal Ekonomi* ..., 2022 <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/259>.
- Tieman, M, 'Mengukur Reputasi Halal Perusahaan: Indeks Reputasi Halal Perusahaan dan Proposisi Riset', *Jurnal Pemasaran Islam*, 2020 <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0095>.
- Tukiran, N A, N A Anuar, dan ..., 'Gelatin dalam Produk Farmasi Halal', *Jurnal Malaysia* ..., 2023 <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/344>.
- P M Siregar, 'Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 ...)', *JURNAL MIZANI: Wacana Hukum* ..., 2021 <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/4865>
- Yusmad, M A, dan D N Siliwadi, 'Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin Campak-Rubella: Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2022 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/IJS/article/view/1836>.